

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisa yang telah diperoleh. Kesimpulan yang peneliti peroleh akan dijelaskan melalui poin-poin sebagai berikut :

1. Dari penelitian mengenai ketidak sesuaian pemanfaatan kawasan perumahan permukiman eksisting tahun 2019 terhadap rencana pola ruang Kota Padang Panjang dapat diperoleh luas kawasan perumahan yang tidak sesuai dengan pola ruang sebesar 29,2% dari total luas kawasan perumahan di Kota Padang Panjang. Hal ini didapatkan melalui *overlaying* antara peta pemanfaatan kawasan perumahan permukiman eksisting tahun 2019 yang peneliti peroleh melalui *survey* secara langsung ke lapangan atau suvei primer dengan peta rencana pola ruang Kota Padang Panjang tahun 2012-2032 yang peneliti peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Panjang. Adapun kelurahan yang paling besar terjadinya ketidak sesuaian pada kawasan perumahan terletak di Kelurahan Bukik Surungan, dengan luas kawasan yang tidak sesuai sebesar 58% dari total kawasan perumahan di Kelurahan Bukik Surungan.
2. Dari analisa yang dilakukan mengenai pengaruh kawasan perumahan terhadap rencana kawasan yang bukan direncanakan sebagai kawasan perumahan dapat menimbulkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Terdapat beberapa kawasan yang kegiatannya dapat mendukung satu sama lain seperti kawasan perumahan terhadap rencana kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan terhadap rencana kawasan perkantoran dan sebagainya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu seperti kawasan perumahan terhadap rencana kawasan lindung yang dapat

mengganggu kelestarian dan keasrian lingkungan hidup baik itu alam maupun manusia itu sendiri.

3. Berdasarkan hasil analisa perhitungan indeks inkonsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang terhadap pemanfaatan ruang permukiman didapatkan indeks inkonsistensi RTRW sebesar 14,8% sedangkan indeks konsistensi RTRW sebesar 85,2%. Berdasarkan hasil klasifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang pasal 18 poin ke-3 (tiga) maka dapat diperoleh bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang khususnya ruang perumahan permukiman Kota Padang Panjang adalah berkualitas dengan persentase berada diatas >80%. yang artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang perumahan permukiman sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang perumahan.
4. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya faktor atau penyebab yang mempengaruhi terjadinya ketidak sesuaian pemanfaatan ruang atau tidak konsistensinya RTRW khususnya pemanfaatan ruang perumahan permukiman di Kota Padang Panjang berupa : a) masih belum jelasnya batas administrasi Kota Padang Panjang, b) tidak sesuainya RTRW dengan pemanfaatan fungsi kawasan yang sudah ada, c) kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya tata ruang, d) berbagai kepentingan yang saling bertolak satu sama lain, e) faktor ekonomi, f) kurangnya ketegasan hukum, dan g) keterbatasan dari institusi pemerintahan. Adapun faktor yang paling mendominasi penyimpangan pemanfaatan ruang ialah kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya tata ruang sehingga beruntun kepada faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi, berbagai kepentingan yang bertolak belakang dan seterusnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat

peraturan perencanaan tersebut disusun agar pembangunan dan penataan sebuah kawasan dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan kenyamanan serta rasa aman pada masyarakat yang mendiami kawasan yang direncanakan.

5. RTRW Kota Padang Panjang tahun 2012-2032 merupakan suatu acuan ataupun pedoman pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan dalam upaya untuk melakukan perubahan guna mewujudkan kondisi pembangunan yang lebih baik. Suatu perencanaan kota yang baik dapat menjaga identitas kultural kota sesuai dengan budaya yang ada. Jika ditarik kesimpulan berdasarkan seluruh analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa RTRW Kota Padang Panjang menerapkan konsep perencanaan *fixed land uses* yang dimana dalam RTRW tersebut tidak ada rencana kawasan yang bersifat lahan campuran sehingga, dalam penerapan pemanfaatan ruang yang berlangsung harus sama dengan apa yang telah ditetapkan di dalam rencana pola ruang, hal ini menunjukkan bahwasanya RTRW Kota Padang Panjang bersifat kaku.

5.2 Usulan dan Rekomendasi

5.2.1 Usulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dibutuhkan beberapa usulan-usulan terkait penyelesaian permasalahan penyimpangan pemanfaatan ruang dapat diminimalisir adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi bersama warga untuk membahas potensi, masalah dan solusi serta mendengar aspirasi masyarakat.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam rangka mencegah dan/atau mengurangi pelanggaran terhadap RTRW yang telah ditetapkan, perlu segera untuk diberikan informasi kepada masyarakat terkait insentif maupun disinsentif terkait pelaksanaan dalam pemanfaatan ruang. Informasi berupa apa saja keuntungan masyarakat jika membangun rumah hunian yang disertai izin

mendirikan bangunan dan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan, serta apa saja kerugian masyarakat jika tetap membangun hunian atau rumah diluar kawasan perumahan yang telah ditetapkan.

3. Tegas dalam menerapkan kebijakan. Hendaknya pemerintah daerah lebih tegas dalam peneraan atau penegakan sanksi terkait pelaku pelanggaran penataan ruang baik itu pejabat Pemda maupun anggota masyarakat, yang sesuai dengan peraturan atau undang-undang penataan ruang yang meliputi sanksi Administratif perdata maupun Pidana.

5.2.2 Rekomendasi

Dari penelitian yang telah dilakukan berikut adalah beberapa rekomendasi terbaik yang dapat diberikan berupa :

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dari hasil faktor ketidak sesuaian pemanfaatan ruang permukiman yang peneliti peroleh melalui hasil koesioner dan wawancara yang ditujukan langsung pada masyarakat yang mendiami kawasan yang tidak sesuai dengan pola ruang adalah banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai produk perencanaan yang mengatur dan merencanakan sebuah kawasan mauapun suatu kota. Mengingat akan faktor yang mendominasi tersebut diharapkan pemerintah gencar untuk terus memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait penataan ruang Kota Padang Panjang tidak hanya dalam sebuah forum melainkan dalam bentuk media cetak maupun media elektronik yang terpampang disetiap jalan ataupun sudut Kota Padang Panjang.
2. Membuat regulasi kebijakan yang mengatur pengendalian dan pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencegah dan/atau mengurangi pelanggaran terhadap RTRW yang telah ditetapkan, perlu segera untuk ditetapkannya ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan penataan ruang yang lebih terperinci atau lengkap.

Salah satu contoh seperti izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, seharusnya pemerintah dapat membatalkan izin tersebut.

3. Menerapkan konsep perencanaan kota yang tidak kaku. Dalam penerapan konsep perencanaan kota sebaiknya Kota Padang Panjang lebih menekankan kepada konsep *mixed land uses* dengan tetap mempertahankan identitas kultural kota sesuai dengan budaya yang ada. Yang di mana penggunaan lahan campuran memainkan peran penting dalam mencapai keberlanjutan suatu kota dalam hal bentuk perkotaan yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat penggunaan lahan campuran yang berkontribusi maka semakin tinggi pula tingkat keberlanjutan dalam membentuk suatu perkotaan.